

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EFETIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA PUO RAYA  
KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROHUL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Juni Arlines**  
**NPM : 167110524**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas karunia yang diberi kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmatnya, serta dan kesehatan, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, adapun judul dalam penelitian ini yang tentang judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul”**.

Dengan segala keterbatasan dalam suatu ilmu dan pengalaman, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar perbab nya Skripsi ini yang sesuai dengan suatu kaidah dalam penelitian ilmiah ini dan juga ketentuan yang telah ditetapkan pada Fakultas. Walaupun kemudian penulis menyadari bahwa pada suatu lembaran perbab dari skripsi ini mungkin dapat ditemukan berbagai kesalahan dan segala ke kurangan untuk membenahi hal penulis berharap untuk kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam setiap proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelesaikan skripsi ini banyak pihak turut membantu, dengan sehubungan penelitian skripsi ini, khusus pada lembar perbab ini penulis mengucapkan atas terimah kasih kepada yang terhormat pada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Syafrialdi, SH., MCL selaku Rektor di Universitas Islam Riau dan Beserta dengan jajarannya yang sudah menyediakan sebuah fasilitas untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menyediakan fasilitas dan sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang telah beliau pimpin.
3. Ibuk Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si. selaku sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan secara moril maupun Administratif.
4. Ibuk Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibuk Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Kepada Bapak Tata Usaha beserta Stafnya yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah senantiasa sudah memberikan bantuan yang terutama bantuan Administrasi kepada penulis sehingga dapat melakukan perkuliahan dengan baik.
7. Kepada Orang Tua tersayang Ayah dan Ibuk telah sudah memberikan semangat, mendoakan, dan tidak pernah letih untuk memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
8. Terimakasih banyak kepada my boy kesayangan ku BTS (Bangtan Sonyeondan), Kim Nam Joon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jun Joseok, Prak Jimin, Kim Taehyun, dan Jeon Jungkoo, terimakasih banyak BTS telah memberikan kebahagiaan yang paling sederhana dan telah memberikan semangat yang berarti bagi penulis untuk melawan setiap proses hidup yang cukup melelahkan. Terimakasih sudah buat sebuah karya-karya nya yang selalu berhasil membuat penulis sejenak lupa akan adanya suatu beban selama mengerjakan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman saya Lindawati Saragih S.AB, Yenmira S.AB, Melda Nopita Gultom S.AB, Raudayana, Rofi Nopita, Sindi Pila dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya penulis yang selalu mengingatkan ngerjain skripsi, dan memberikan semangat kepada penulis, dan yang selalu memberikan motivasi, dukungan.
10. Kepada teman-teman saya yang seperjuangan di jurusan Admnsitrasi Publik khususnya kepada kelas C angkat anak tahun 2016 serta penulis terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga amal baiknya semua pihak mendapatkan balasan yang berlimpah ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Tuhan yang Maha Esa. Amin.

Penulis menyadari bahwa setiap penulisan dari skripsi masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis mengharapakan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan dan ilmu penelitian di masa depan.

Pekanbaru, 2 September 2021

Juni Arlines

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	19
1. Konsep Administrasi.....	19
2. Konsep Organisasi.....	20

3. Konsep Manajemen.....	22
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia.....	25
5. Efektivitas.....	26
6. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan.....	27
B. Kerangka Pikir.....	32
C. Konsep Operasional.....	33
D. Operasional Variabel.....	35
E. Teknik Pengukuran.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
D. Teknik Penarikan Sampel.....	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	45

### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	47
a. Keadaan Geografis.....	47
b. Kecamatan Tandun.....	48
B. Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	50
a. Gambaran Umum.....	50
b. Batasan Wilayah.....	50
c. Luas Wilayah.....	51
d. Kondisi Pemerintahan.....	51
e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	52
f. Lembaga Pemerintahan Desa.....	52

g. Sturktur Organisasi Kantor Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	53
--	----

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Indentitas Responden.....	54
B. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul	57
a. Pencapaian Tujuan.....	59
b. Adaptasi.....	65
c. Integrasi.....	70
C. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	77

**BAB VI PENUTUPAN**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>82</b>
--------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Jumlah Data Kartu Keluarga di Desa Puo Raya dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam Laki-Laki dan Perempuan di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	9
I.2 Data Jenis Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan Ruko di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	10
I.3 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	13
I.4 Data Masyarakat Menunggak Bayar Pajak di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	14
1.5 Jumlah Pembayaran Objek Pajak Dalam Tiga Tahun Terakhir di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	14
1.6 Jumlah Objek Pajak Dalam Tiga Tahun Terakhir di desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	15
II.2 Operasional Variabel Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	35
11.3 Pengukuran Skala Lingker.....	36
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	42
III.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	45

IV.1	Data Jumlah Luas Wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul..	49
V.1	Klasifikasi Jenis Kelamin Responden Penelitian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di desa Puo Raya Kecamatan Tandun kabupaten Rohul.....	55
V.2	Klasifikasi Umur Responden Penelitian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	55
V.3	Klasifikasi Jenis Pendidikan Responden Penelitian Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	56
V.4	Jawaban Responden Mengenai Indikator Pencapaian Tujuan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	60
V.5	Jawaban Responden Mengenai Indikator Adaptasi Dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	66
V.6	Jawaban Responden Mengenai Indikator Integrasi Dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	71
V.7	Rekapitulasi Dari Jawaban Responden Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	75

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.....	12
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	32
IV.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	84
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	90
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	95
4. Foto Dokumentasi Penelitian.....	97
5. SK Pembimbing.....	101
6. Permohonan Riset.....	102
7. Surat Keterangan Lulus Plagiat Skripsi.....	103
8. Surat Rekomendasi No.5-3/DMPTSP/NOW IZIN-RISET/31473 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Provinsi Riau.....	104
9. Surat Rekomendasi No.503/DPMPT/NOW IZIN-RISET/255 Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rohul..	105
10. Surat Rekomendasi Riset .....	106
11. Surat Balasan Dari Kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.....	107
12. Surat Keterangan Dari Kantor Kepala Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.....	108

## PERSEMBAHAN

*Pertama-Tama Puji Syukur Saya Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang Telah Memberikanku Kekuatan, Dan Membekaliku Dengan Ilmu.*

*Dan Atas Rahmatnya Serta Kesehatan Yang Telah Engkau Berikan Kepada Saya Dan Telah Memberikan Kemudahan Atas terselesaikan Skripsi Ini Dengan Baik Dan Lancar.*

*Dan Persembahkan Ini Saya Persembahkan Untuk Kedua Orang Tua Tersayang Dan Paling Berharga Dalam Hidup Saya Yaitu Ayah Dan Ibu Saya Yang Telah Memberikan Doa, Dukungan Kepada Anak-Anak Nya Tercintnya.*

*Dan Memberikan Kasih Sayang Hingga Anak-Anak Nya Dewasa Dan Telah melalui banyak Perjuangan Dan Rasa Sakit.*

*Tapi Saya Berjanji Tidak Akan Memberikan Semua Itu Sia-Sia. Saya Ingin Melakukan Yang Terbaik Untuk Setiap Kepercayaan Yang Diberikan. Saya Akan Tumbuh Untuk Menjadi Yang Terbaik Yang Saya Bisa.*

*Pencapaian Ini Adalah Persembahan Istimewah Saya Untuk Ayah Dan Ibu. Cinta Dan Kasih Yang Tiada Henti Nya Dan Tiada Mungkin Untuk Dapat Kubalas. Terimakasih Semua Cinta Yang Telah Ayah dan Ibu berikan Kepada Anak-Anak Nya.*

*Jangan Pernah Berhenti Bermimpi Atau Berharap, Karena Harapan Akan Mengantarkan Sebuah Keajaiban. Awali Tujuan Hidup Dengan Miimpi Yang Akan Melahirkan Impian. Sebab Impian Adalah Jembatan Menuju Kesuksesan Dan Keyakinan Merupakan Kunci Dari Kesuksesan.*

*Saya Tidak Pernah Memikirkan Kegagalan Karena Kegagalan Sama Dengan Merencanakannya. Kegagalanku Adalah Batu Loncat Menuju Sukses Ku Indahkan Kegagalan Itu Menjadi Madu Kesuksesan Karena Saya Yakin Bahwa Keindahan Sedang Menanti Sebuah Perjuangan.*

*KESUKSESAN HIDUP Adalah Mendapatkan KEBAHAGIAAN, Kunci Kebahagiaan Adalah Harapan Seberapa Besar Kita Bersyukur Akan nikmat-NYA. Semakin Kita Bersukur, Semakin Pula Kita Bahagia.*

**“BERUNTUNGLAH ENKAU JIKA TERMASUK GOLONGAN ORANG-ORANG YANG SELALU BERSYUKUR”**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI DESA PUO RAYA  
KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROHUL**

**ABSTRAK**

Oleh :

**Juni Arlines  
Npm : 167110524**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; Efektivitas menurut Steers Richard, 1985;32 yang terdiri dari; Pencapaian Tujuan, Intergrasi, Adaptasi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui suatu Hambatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey deskripsi dengan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, dan juga wawancara Populasi pada masyarakat wajib pajak yang berjumlah 462 orang dengan sampel sebanyak 36 orang, dan penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jenis dan sumber data digunakan data primer dan data sekunder. Kemudian dilakukan pengumpulan data dengan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Data diperoleh dari responden terkumpul, diolah selanjutnya disajikan bentuk tabel, kemudian dianalisis menggunakan metode deskripsi supaya Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya dapat diketahui. Hasil dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dapat dilihat yang menggunakan 3 indikator yang dikatakan kurang terlaksana, hal ini karena kurangnya dalam jumlah pegawai untuk menertibkan dan mengawasi, kurang bersosialisasi dengan wajib pajak, sebagai besar banyak bangunan belum kenak wajib pajak dan bangunan, kesimpulan penelitian yang sesuai dengan rekapitulasi jawaban responden berada pada cukup terlaksana, saran untuk penelitian supayah lebih baik kedepanya, dapat meningkatkan suatu penerapan peraturan daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara merata supayah dapat melakukan suatu himbauan, sosialisasi, dan serta pemberian sanksi bangunan belum melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan adanya suatu pengawasan dan pengarahan dilakukan pegawai Badan Pendapatan Daerah.

**Kata Kunci : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2)**

**THE EFFECTIVENESS OF EARTH TAX COLLECTIONS AND RURAL  
AND URBAN BUILDINGS (PBB-P2) IN TEH VILLAGE OF PUO RAYA  
TANDUN DISTRICT ROHUL REGENCY**

**ABSTRACK**

By :

**Juni Arlines**  
**Npm : 167110524**

*This research was conducted in Puo Raya Village, Tandun District, Rohul Regency. The theory used in this research are; Effectiveness according to Steers Richard, 1985;32 which consists of; Achievement of Objectives, Integration, Adaptation, the purpose of this research is to find out an obstacle to collecting Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Puo Raya Village, Tandun District, Rohul Regency. This study uses a descriptive survey research type with quantitative methods with data collection techniques through questionnaires, observations, and interviews. The population in the taxpayer community amounting to 462 people with a sample of 36 people, and sampling using purposive sampling technique. Types and sources of data used primary data and secondary data. Then data was collected by distributing questionnaires and interviews. Data obtained from respondents were collected, processed and then presented in tabular form, then analyzed using the description method so that the Effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax Collection (PBB-P2) in Puo Raya Village can be known. The results in the research entitled The Effectiveness of Collecting Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in Puo Raya Village, Tandun District, Rohul Regency can be seen using 3 indicators which are said to be less implemented, this is due to the lack of staff to discipline and supervise, lack of socializing with taxpayers, most of the buildings have not been subject to taxpayers and buildings, research conclusions that are in accordance with recapitulation of respondents' answers are quite implemented, suggestions from better research in the future, can improve the application of better research in the future, can improve the applications of regulations on Rural Land and Building Tax and Urban Areas (PBB-P2) evenly so that They can carry out an appeal, socialization, and also provide building sanctions that have not paid land building taxes, and there is supervision and direction caeied out by employees of the Regional Revenue Agency.*

**Keywords :** *Land and Building and Rural Tax Collection (PBB-P2)*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Strategi pembangunan pada masa sekarang ini hendaklah harus lebih diarahkan pada ekonomi Indonesia yang mandiri, kemandirian ini juga meliputi kemandirian dalam pembiayaan suatu pembangunan, dan untuk memajukan pembangunan yang diperlukan dana untuk suatu pembangunan yang mandiri untuk membiayai suatu pengeluaran-pengeluaran pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah, pajak daerah dan pajak retribusi daerah yang menjadi suatu Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan juga dimanfaatkan kepada oleh orang pribadi dan/atau dengan oleh Badan, kecuali dalam kawasan yang akan digunakan untuk keperluan dengan suatu kegiatan dalam suatu yang usaha perkebunan, dan juga suatu pertambangan.

Dan juga yang berdasarkan dari dalam suatu Undang-undang Republik Indonesia 28 tahun 2009 tentang suatu Pajak Daerah Retribusi Daerah, yaitu menjadi suatu rangka untuk menyelenggaraan suatu pemerintahan, negara kesatuan republik Indonesia yang merupakan dibagikan atas beberapa setiap daerah di suatu propinsi dan yang terdiri dari dalam suatu daerah kabupaten dan juga kota. setiap tiap daerahnya tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk lebih bisa meningkatkan suatu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu pelayanan kepada masyarakat tersebut.

Di era otonomi ini dalam suatu pelaksanaan penyelenggaraan dalam suatu pembagunan dalam pengembangan Daerah di Kabupaten/Kota yang berdasarkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang memberikan suatu kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk bisa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Tujuan dari suatu pemerintahan daerah yang dapat lebih mampu untuk menggali suatu sumber dari suatu potensi yang ada sesuai dengan kebutuhan pada rakyat Daerah, dan dengan pendapatan Daerah dapat lebih meningkatkan suatu potensi sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Salah satu dari aspek penunangan dalam sebuah keberhasilan dari suatu pencapaian yang ingin di tujuan dalam pembangunan nasional, dan selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga dari sumber daya lain yang merupakan ketersediaan dalam suatu dana untuk pembagunan dari non pajak. Menurut pendapat Widodo, Puspita (2010;1) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan suatu Negara. Negara tidak berjalan pemerintahannya dan jika tidak ada suatu dana untuk membiayai suatu kegiatan pemerintahan.

Dengan adanya suatu wewenang tersebut pemerintahan Daerah berusaha untuk membuat kebijakan untuk bisa mencapainya suatu target yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan pusat dan kepada masing-masing pemerintahan Daerah. Dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Daerah adalah menetapkan suatu target yang akan dicapai oleh daerah dalam tingkat bawahan. Dan Sampai pada tingkat Desa/Kelurahan. Dimana suatu pemungutan tingkat Desa/kelurahan tersebut adalah ujung dari suatu tombak dalam kegiatan suatu

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang secara keselurannya tersebut. Dan di tingkat Desa/Kelurahan tersebut para tugas Pemungutan akan berharap langsung kepada masyarakat yang wajib pajak.

Wajib pajak yang melalui Objek Pajak dan Subjek yang berdasarkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimana dikata :

Pada Pasal 2 :

Dalam suatu nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atas dalam pemanfaatan Bumi dan/Bangunan.

Pada pasal 3

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan kepada dari orang pribadi atau dari badan, kecuali suatu kawasan yang akan digunakan untuk memenuhi suatu kegiatan dalam suatu usaha yang akan untuk perkebunan, perhutanan, dan juga dalam pertambangan.
2. Termasuk kedalam pengertian bangunan adalah:
  - a) Jalan merupakan suatu lingkungan yang terletak didalam suatu kompleks bangunan yang seperti suatu hotel, pabrik, dan emplesemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan komple bangunan tersebut
  - b) Jalan tol
  - c) Kolam renang
  - d) Pagar mewah
  - e) Tempat olah raga
  - f) Galangan kapal, dermaga
  - g) Taman mewah
  - h) Tempat penampungan dan atau suatu kilang untuk yang digunakan sebagai minyak, air, dan juga gas, pipa minya, dan

i) Menara

3. Objek Pajak yang tidak kena Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah objek pajak yang:
- a) Digunakan oleh pada pemerintahan dan pemerintahan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan
  - b) Dihunkan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
  - c) Digunakan untuk keperluan kuburan, peninggalan suatu purbakala atau yang sejenisnya
  - d) Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah, dan pengembangan yang akan dikuasai oleh suatu desa dan juga tanah negara yang belum bisa dibenani suatu hak
  - e) Digunakan untuk dalam suatu perwakilan dari diplomatik dan konsulat yang berdasarkan asas dari perlakuan suatu timbal balik, dan
  - f) Digunakan untuk kepada badan atau suatu perwakilan dalam lembaga internasional yang akan ditetapkan dengan dalam suatu peraturan menteri dari keuangan

Pada Pasal 4:

1. Dalam suatu subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata nya yang mempunyai suatu hak atas untuk Bumi dan/atau memperoleh suatu manfaat atas bangunan
2. Dalam suatu wajib Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan dari orang pribadi dan atau suatu badan yang akan secara nyata nya untuk mempunyai suatu hak dari atas dalam bumi dan atau untuk memperoleh suatu manfaat dari atas bumi, dan atau yang suatu memiliki, menguasai setiap dalam memperoleh suatu manfaat dari atas bangunan

Pada Pasal 5:

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), NJOP (Nilai Jual Objek Tanah) bisa

dikatakan sebagai dasar pengenaan PBB. NJOP (Nilai Jual Objek Tanah) merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah

2. Besarnya dalam NJOP sebagaimana yang telah dimaksud dengan pada pasal (1) yang akan ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk suatu objek pajak tertentu dan akan ditetapkan setiap tahun nya yang sesuai dengan suatu perkembangan wilayahnya
3. Besarnya dalam NJOP sebagaimana yang dimaksud pada dalam suatu ayat (2) yang ditetapkan dengan suatu peraturan dari Bupati
4. Besarnya suatu NJOPTKP yang akan ditetapkan dengan sebesar RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupa) untuk setiap wajib pajaknya

Pada Pasal 6:

1. Tarif dalam suatu pajak yang ditetapkan sebesar, 0,11% (nol koma satu satu perseratus) untuk suatu NJOP yang dibawah RP. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
2. Tarif pajak yang ditetapkan dengan sebesar 0,22% (nol koma dua dua perseratus) untuk suatu NJOP yang diatas mencapai RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Kabupaten Rohul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di propinsi Riau yang melaksanakan Retribusi izin, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) pada pasal 12 sampai pasal 13 tata cara pemungutan pajak dan penetapan pajak yang meliputi sebagi berikut:

Pada Pasal 12:

1. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SKPD
2. Pajak yang akan dilunasi paling lambat yang selama lama 6 bulan sejak diterimanya suatu SPPT sebagaimana yang dimaksud dalam pada suatu Pasal 11 ayat (1) oleh suatu wajib pajak yang merupakan suatu tanggal jatuh nya tempo yang bagi untuk wajib pajak untuk bisa melunasi pajaknya

3. SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan dari Surat Keputusan dari Banding, yang akan menyebabkan suatu jumlah pajak yang harus akan dibayar dengan bertambah suatu dasar dari suatu penagihan pajak yang akan harus luno dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sejak di keluarkan tanggal yang diterbitkan
4. Pembayaran pajak yang terutang akan dilunasi melalui dari Kas Daerah atau tempat lain, yang akan ditujuk oleh Bupati
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai dengan adanya tata cara tersebut untuk suatu pembayaran dan tempat pembayaran pajak yang akan diatur dengan suatu Peraturan Bupati.

Pada Pasal 13:

1. Bupati dan Kepala Dinas yang akan dapat memberikan suatu STPD jika SPPT atau SKPD tidak atau kurang membayar
2. Jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulannya
3. Apabila dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam STPD pajak yang terutang dalam sanksi administratif tidak atau kurang bayar diterbitkan surat teguran atau surat perintah atau surat lain yang sejenisna
4. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surta Teguran atau Surat Perintah atau Surat lainnya yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagian pajak, surat paksa dan penyitaan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undang

Pemerintahan Kabupaten Roka Hulu dalam suatu penanganan dalam retribusi Pajak Bumi dan Banguan yang pelaksanan kewenangan ini dari oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan pada pasal 1 point ke 6 bahwa Badan Pendapatan Daerah Adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk melaksanakan sebuah tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berdasarkan dalam sebuah Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan juga Fungsi dan serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dimana tertulis dalam Pasal 2 sampai pasal 5 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari beberapa, yaitu:

Pada Pasal 2

1. BAPENDA merupakan unsur petunjuk dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. BAPENDA yang dimaksud dalam suatu pasal (1) yang dipimpin kepada Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan akan bertanggung jawab kepada Bupati dan akan melalui dari Sekretaris Daerah

Pada Pasal 3

1. BAPENDA sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yang mempunyai suatu tugas membantu BUPATI melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah
2. BAPENDA melaksanakan suatu tugas yang sebagaimana dengan yang dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan suatu dari fungsi adalah:
  - a. Penyusunan Kebijakan teknis pada oleh sekretaris, Bidang Pendapatan Pembekuan, Bidang Penagihan, Keberatan dan serta Unit Pelaksanaan teknis
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan suatu teknik pada oleh Sekretaris, Bidang Pendapatan, Bidang Pembekuan, Bidang Penagihan dan Keberadaan serta Unit Pelaksanaan Teknis

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan suatu tugas yang dukungan teknik pada oleh sekretaris, Bidang Pendataan, Bidang Pembekuan, Bidang Penagihan, Keberadaan dan serta Unit Pelaksanaan Teknis
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan dungsi

Pada Pasal 4:

- 1) Susunan Organisasi BAPENDA, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan
  - b. Skrerataris
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan
    2. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan
  - c. Bidang Pendapatan
    1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
    2. Seksi Penilaian, dan
    3. Seksi Pengolahan Data
  - d. Bidang Pembukuan
    1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
    2. Seksi PBB dan PBHTB, dan
    3. Seksi Penetapan
  - e. Bidang Penagihan
    1. Seksi Penagihan
    2. Seksi Perhitungan dan Keberatan, dan
    3. Seksi Penelitian
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis BAPENDA
- 2) Sekretaris dipimpin oleh sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

- 3) Bagian dari suatu struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan suatu bagian yang tidak akan terpisahkan dari suatu Peraturan Bupati

Pada Pasal 5

1. Kepala Badan merupakan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b)
2. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Penjabat Administrator (eselon III)
3. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Penjabat Pengawasan (eselon IVa).

Pada penjelasan diatas sebagaimana upaya untuk bisa memperlancarkan suatu penerimaan dalam suatu Pajak Bumi dan Bangunan, untuk pada para bidang penagihannya dalam mempengaruhi akan tercapainya suatu target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam untuk memperlancarkan sebuah penarikan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2), suatu proses dalam suatu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

**Tabel 1.1 : Jumlah Data Kartu Keluarga di Desa Puo Raya dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Dalam Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul .**

No	Tahun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Masyarakat
			Laki-Laki	Perempuan	
1	2018	356	1668	1501	3169
2	2019	399	1661	1562	3218
3	2020	462	1654	1536	3190

**Sumber : Kantor Kepala Desa Puo Raya Kecamatan Tandun**

Pada tabel diatas bahwa data jumlah penduduk Desa Puo Raya yang ada di Kecamatan tandun pada tahun 2018 jumlah KK sebanyak 356, dengan jenis laki-

laki sebanyak 1668, dan dengan jenis kelamin perempuan 1501, dengan jumlah seluruh masyarakatnya sebanyak 3169. Pada tahun 2019 jumlah KK 399, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 1661, dan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 1562, dengan jumlah masyarakatnya berjumlah 3218, dan pada tahun 2020 jumlah KK sebanyak 462, dan pada jenis kelamin laki-laki berjumlah 1654, dan pada jenis kelamin perempuan 1535, apabila dijumlahkan masyarakatnya sebanyak 3190.

**Tabel 1.2 : Data Jenis Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal dan Ruko di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Tahun	Ruko	Rumah Tempat Tinggal
1	2018	6	350
2	2019	10	317
3	2020	13	445

**Sumber : Kantor Kepala Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

Data jumlah ruko/rumah toko dan rumah tempat tinggal di Desa Puo Raya Kecamatan tandun Kabupaten Rohul dalam tahun 2018 berjumlah 6 ruko, sedangkan rumah tempat tinggal sebanyak 350 rumah, dan di tahun 2019 jumlah ruko/rumah tempat tinggal 10 ruko, jumlah rumah tempat tinggal berjumlah sebanyak 317 rumah dan sedangkan pada tahun 2020 jumlah rukonya 13 dan jumlah rumah tempat tinggal sebanyak 445, data seluruh jumlah ruko/rumah toko dan jumlah seluruh rumah tempat tinggal yang ada di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul di tahu 2018-2020, jumlah seluruh ruko dan rumah toko di Desa Puo Raya berjumlah 29 ruko, dan jumlah data seluruh rumah tempat tinggal di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten sebanyak 249 rumah.

Dari tahun 2018-2020 merupakan perubahan data ruko dan data rumah tempat tinggal, di karena kan setiap tahun ada masyarakat yang membentuk/merubah rumah nya menjadi ruko, dan ada pula mayarakat yang membentuk/merubah ruko nya menjadi rumah tempat tinggal

Ruko atau rumah toko adalah suatu proyek konstruksi yang ada umumnya bertingkat antara dua lantai hingga lima lantai, dimana lantai-lantai dibagian bawahnya digunakan sebagai untuk tempat usaha ataupun kantor sementara bagian atasannya dimanfaatkan untuk sebagai tempat tinggal. Perkembangan pembangunan ruko diindonesia terjadi saat pesat hal dengan desainya yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan luas tanah dan lokasi tanah tersebut.


Rumah adalah salah satu hak dasar hak dasar setiap rakyat indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh layanan kesehatan.

Rumah merupakan tempat tinggal, tempat berteduh, tempat beristirahat bahkan menjadi surga kehidupan dalam suatu berumah tangga. Selain dari itu juga, rumah pun adalah tempat produksi dan komsumsi dalam suatu kegiatan sehari-hari, di dalam rumah itu sendiri ada kesederhanaan dalam keromatisan berkeluarga yang sangat dapat suatu sumber daya yang mempunyai suatu hubungan sosial antara keluarga yang satu dan dengan keluarga lainnya.

Pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 Pembayaran pajak yang terutang dilakukan dengan menggunakan SKPD

Pajak yang akan dilunasi paling lambat yang selama lama 6 bulan sejak diterimanya suatu SPPT sebagaimana yang dimaksud dalam pada suatu Pasal 11 ayat (1) oleh suatu wajib pajak yang merupakan suatu tanggal jatuh nya tempo yang bagi untuk wajib pajak untuk bisa melunasi pajak nya. Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

**Gambar 1.1 : Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.**



**Sumber : Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2021**

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun dilakukan Dinas Pendapatan Daerah, Kecamatan, Desa, Bank dan Kantor Pos. Dinas Pendapatan Daerah selaku yang berwenang memproses semua data wajib pajak mulai dari pendapatan, penilaian dan penetapan. Setelah semua data wajib pajak didapat, Dinas Pendapatan Daerah membuat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). SPPT yang telah ditetapkan lalu diberikan kepada Kantor Kecamatan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk di berikan kepada setiap Desa dan di serahkan kepada wajib pajak. Setelah SPPT diterima wajib pajak, wajib Pajak bisa membayar pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan melalui Dinas Pendapatan Daerah langsung atau bisa dilakukan melalui Bank dan atau bisa melalui Pos terdekat.

Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu setiap tahun mempunyai suatu target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunana Perdesaaan dan Perkotaan sebagai sumber pendapatan daerah. Kemampuan wajib pajak yang berhubungan dengan pendapatan wajib pajak dalam membayar pajak dan efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak itu sendiri. Gambaran penerimaan pajak dari target yang dite ntukan tiap tahunnya pada saat pada jatuh tempo di Kecamatan Tandun adalah:

**Tabel 1.3 : Data Target dan Realisasi PBB-P2 di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	37,747,322	31,526,299
2	2019	38,622,524	32,299,429
3	2020	40,685,344	33,953,312

**Sumber : Kantor Kepala Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.**

Data tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupeten Rohul, pada tahun 2018 tingkat penerimaan target berjumlah 37,747,322 dan tingkat realisasinya berjumlah 31,526,299 dan tahun 2019 tingkat penerimaan target berjumlah 39,622,524 dan tingkat realisasinya berjumlah 32.299,429 dan berikutnya tahun 2020 tingkat target berjumlah 40,685,334 dan realisasinya berjumlah 33,953,312

**Tabel 1.4 : Data Masyarakat Menunggak Bayar Pajak di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Pajak Terutang
1	2018	356	6,221,023
2	2019	399	6,322,095
3	2020	462	6,432,022

**Sumber : Kantor Kepala Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2018 jumlah wajib pajak berjumlah 356 dan pajak terutang berjumlah sebanyak 6,221,023 dan tahun 2019 jumlah wajib pajaknya berjumlah 399 dan jumlah pajak terutang berjumlah 6,322,095 dan selanjutnya tahun 2020 yang berjumlah 462, jumlah terutang berjumlah sebanyak 6,432,022,

**Tabel 1.5 : Jumlah Pembayaran Objek Pajak Dalam Tiga Tahun Terakhir di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Tahun	Jumlah Objek Pajak	SPPT Yang Bayar	SPPT Yang Belum Bayar
1	2018	356	77	279
2	2019	399	60	223
3	2020	462	84	317

**Sumber : Kantor Kepala Desa Puo Raya Kecamatan Tandun**

Berdasarkan data Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan diatas dapat dilihat dari tahun 2018 jumlah OP berjumlah 356, dan pembayaran masyarakat SPPT yang bayar sebanyak 77, sedangkan masyarakat SPPT yang belum bayar 279, dan tahun 2019 jumlah OP berjumlah sebanyak 399, dan Pembayaran masyarakat SPPT yang bayar 60, dan sedangkan dengan masyarakat SPPT yang

belum bayar sebanyak 223, dan pada tahun 2020 jumlah OP 426, dan pembayaran pada masyarakat SPPT yang bayar 84, dan sedangkan Masyarakat SPPT yang belum bayar sebanyak berjumlah 317.

**Tabel 1.6 : Jumlah Objek Pajak Dalam Tiga Tahun Terakhir di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Tahun	Jumlah Objek Pajak	Luas Tanah	Luas Bangunan	Pokok Ketetapan
1	2018	356	1.533,319	4.119	37,747,322
2	2019	399	1.543,704	4.120	38,622,524
3	2020	462	1.550.001	4.221	40,685,334

**Sumber : Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun**

Dari tabel di atas diketahui bahwa Objek Pajak Tahun 2018 sebanyak 368, dan luas tanah 1,533,319, dan luas bangunan 4,119, dan sedangkan pada pokok ketetapannya 37,747,322, dan pada tahun 2019 bahwa Objek Pajak nya 399, dan pada luas tanahnya 1.543,704, dan pada luas pada bangunannya 4,120, dan pada dengan pokok ketetapannya 38,622,524, dan sedangkan pada tahun 2020, pada Objek pajak sebanyak 462, dan pada luas pada tanah 1,550,001, dan pada dengan luas bangunannya 4,221, dan pada dengan pokok ketetapannya sebesar 40,685,334

Kegiatan suatu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), supaya target yang telah ditentukan tersebut dapat tercapai, dengan strategi yang akan digunakan tersebut dan diharapkan dapat meningkatkan suatu Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul, karna tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) terhadap Pendapatan Daerah dianggap masih kurang untuk menompang pembanguna.

Dan yang harus perlu dilakukan untuk melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan suatu penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan suatu Target Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah, beberapa pos Pendapatan Daerah yang harus di tingkatkan antara lain pajak daerah, pajak retribusi, hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan suatu Pendapatan Daerah guna untuk membiayai urusan rumah tangga sendiri. Penigkatan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). berdasarkan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh pada suatu daerah. Dengan sebagaimana yang sudah terlihat kurangnya partisipasi masyarakat untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi suatu kewajiban untuk membayar pajak. Dengan sejalannya tersebut pemerintahan harus lebih menoptimalkan untuk lebih melakukan pendataan pada kepemilikan pada Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil dari informasi yang didapat bahwa pembayaran pajak masyarakat di Desa Puo Raya terdapat diantaranya.

1. Masyarakat di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul masih banyak menunggak Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2. Masih banyaknya masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Mengingat betapa pentingnya suatu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana salah satunya suatu sumber keuangan negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembagunan dan pemerintahan. Maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai tugas pemungutan wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri, maka dalam penelitian tertarik untuk meneliti dengan judul **“Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas tersebut, maka penulis ingin mengetahui: **“Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul”.**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.
- b. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat guna untuk bermanfaat dan juga memberikan suatu masukan tentang yang berjudul Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.

### b. Secara Pratis

Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi dibidang perpajakan dan bahan masukan dalam masyarakat untuk mengerti gunanya untuk kelancaran dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul

### c. Secara Akademis

Dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Menurut pendapat The Liang Gie 1979 (Haryono, Sudramunawar, 2012;1) administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Geogr J. Gordon (Dalam Buku Inu Kencana Syafiie, 2006;25) Administrasi dapat dirumuskan sebagai seluruh dari proses baik yang dilakukan organisasi maupun dari perseorangan yang berkaitan dengan suatu penerapan atau pelaksanaan hukum dan juga peraturan yang di keluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan

Administrasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah sistem seperti menurut Athoillah (2012;134) administrasi merupakan totalitas sistem yang terdiri atas dari Subsitem-subsitem dengan berbagai atribusi yang suatu saling berkaitan, saling ketergantungan, saling berhubungan, dan saling mempengaruhi sehingga dalam keseluruhannya yang merupakan suatu kebulatan yang utuh dan mempunyai peranan serta tujuan tertentu.

Menurut Pasalong (2007;3) menyatakan bahwa administrasi adalah suatu pekerjaan terencana yang akan dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai, tujuan atas dasar efektif, efesien, dan rasional

Menurut Hardari (Syaffie,2003:5) administrasi adalah suatu kegiatan atau suatu kegiatan suatu kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Batasan pengertian administrasi yang menghendaki unsur rasionalitas seperti yang telah diungkapkan oleh Sondang P. Siagian (2008;2) menjelaskan bahwa administrasi di definisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama atau dua orang manusia atau lebih yang di dasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah tentukan.

Dari penjelasan diatas beberapa ahli diatas yang mengenai pengertian administrasi negara diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi negara atau administrasi publik merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dengan komitmen yang sama dilakukan dalam sebuah wadah dan atau/organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau kepentingan organisasi terutama tujuan negara yang secara efektif dan efisien. Administrasi negara pada umumnya bertujuan untuk mencapainya sebuah tujuan untuk negara dalam bentuk kinerja biokrasi yang baik, yaitu menciptakan tertib administrasi yang baik dan benar serta adil untuk seluruh kalangan masyarakat.

## **2. Konsep Organisasi**

Menurut Faried Ali (2013;28-29) organisasi merupakan wujud *conscience collective* (hati nurani kolektif) yang termanifestasikan pada bentuk setia kawan, dimasukdkan bahwa suatu institudi, bentuk setia kawan harus dimunculkan-aktifkan melalui keragaman cara berpikir, kompromitas positif, kerjasama

berdasarkan kesatuan pendapat, inisiatif sebagai landasan proyeksi kedepan, merasakan memiliki didalam tanggung jawab bersama, menghindari protes melalui sikap keterbukaan, menjaga nama baik institusi dengan cara menampung, dan menerima segala bentuk saran dan pendapat, megolah, memecahkan berbagai permasalahan yang dipikirkan akan timbul, menghindari preseden dan mencegah curiga mencurigai dan seterusnya. Disisi lain, diperlukan kesatuan cara berpikir ketika kesediaan membantu harus diciptakan, kesatuan langkah dan tindakan yang sinonim dengan kesatuan tujuan harus dikembangkan dalam penciptaan kesediaan membantu.

Organisasi dirumuskan sebenarnya sangat tergantung pada konteks dan perspektif yang tertentu dari seseorang yang merumuskan tersebut. Victor A. Thompson (Dalam Miftah Thoha, 2011;165 ) menyatakan bahwa:

*“an organization is a 'highly' rationazed and impersonal integration of a large number of specialists cooperating to achive some announced specific objective”*, artinya (sebuah organisasi “sangat” rasional dan integrasi impersonal dari sejumlah besar kerjasama spekualis untuk mencapai objektive tertentu yang umumkan)

Menurut Fockema Andreae (Johannes Ibrahim, 2006;5), organisasi adalah suatu bentuk susunan alat perlengkapan suatu badan hukum, atau suatu bagian pemerintahan

Menurut Sedarmayani (2000;20) organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia dan saling berinteraksi yang suatu pola tertentu sehingga setiap dalam anggota memiliki fungsi dan tugas masing–masing yang sebagai

dalam sesuatu kesatuan mempunyai suatu tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang sangat jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungan.

Handayani (2002;42) menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu berpaduan secara sistematis dari bagian yang saling satu ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat mengenai kewenangan, koordinasi dan juga pengawasan dalam suatu usaha pada pencapaian tujuan telah ditentukan

Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa suatu organisasi adalah bentuk perkumpulan dimana didalamnya terdapat dua atau lebih manusia yang memiliki sebuah komitmen dan memiliki pemikiran yang sama untuk guna mencapainya sebuah tujuan bersama yang secara efektif dan efisien.

### **3. Konsep Manajemen**

Menurut pendapat Terry (Dalam Buku Siswanto, 2011;4) mendefinisikan bahwa pekerjaan manajemen berdasarkan fungsi sebagai berikut ini:

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam fungsi perencanaan, manajemen deskripsi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Menetapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tujuan
- b. Memprakirakan
- c. Menetapkan syarat dan dengan tentang kinerja
- d. Menetapkan dan menjelaskan tugas untuk mencapai tujuan
- e. Menetapkan rencana penyelesaian
- f. Menetapkan kebijakan
- g. Merencanakan setandar dan metode penyelesaian

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam suatu fungsi pengorganisasian, manajemen memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan pekerjaan dalam tugas pelaksanaan
- b. Mengklasifikasi tugas pelaksanaan dalam pekerjaan operasional
- c. Mengumpulkan pekerjaan yang operasional dalam ke satuan yang berhubungan dan dapat dikelola
- d. Menetapkan syarat pekerjaan
- e. Mengakaji dan menetapkan individu dan pekerjaan yang tepat
- f. Memberikan fasilitas ketenagakerjaan pekerjaan dan sumber daya lainnya

## 3. Penggerakan (*actuating*)

Dalam fungsi penggerakan, manajemen tujuan kepada para bawahan yang memberikan tahu dan menjelaskan tujuan kepada para bawahan, sebagai berikut ini:

- a. Mengelola dan mengajak pada para bawahan untuk melakukan bekerja semaksimal mungkin
- b. Membimbing pada bawahan untuk mencapai suatu standar dalam operasional (pelaksanaan)
- c. Mengembangkan bawahan guna untuk bisa merealisasikan suatu kemungkinan sepenuhnya
- d. Memberikan orang hak untuk mendengar
- e. Memuji dan memberikan sanksi secara adil
- f. Memberikan hadiah melalui penghargaan dan pembayaran untuk pekerjaan yang diselesaikan dengan baik
- g. Memperbaiki usaha penggerakan yang dipandang dari suatu sudut hasil pengendalian

## 4. Pengendalian (*controlling*)

Dalam fungsi pengendalian manajemen memiliki deskripsi pekerjaan sebagai berikut ini:

- a. Menilai hasil dengan standar hasil pelaksanaan

- b. Menciptakan alat yang efektif untuk mengukur pelaksanaan
- c. Memberitahukan alat pengukuran
- d. Memudahkan dalam data yang berbentuk suatu pada menunjukkan perbandingan dan pertentangan
- e. Mengajukan tindakan perbaikan apabila diperlukan
- f. Memberitahukan anggota tentang interpretasi yang bertanggung jawab
- g. Meyesuaikan pengendalian dengan hasil

Menurut pendapat dari Ermaya Suradinata (Zaidah Nawawi, 2013;14) manajemen adalah kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien mungkin.

Menurut Hoard M. Carlisle (Mulyono, 2016;17) menyatakan manajemen adalah suatu proses pengintegrasian, pengkoordinasian atau pemanfaatan sebuah elemen yang suatu sekelompok yang akan mencapai sebuah tujuan yang akan secara efisien.

Manajemen dinyatakan bahwa dalam 6M, (Brantas, 2009;13) Man, Money, Methodes, Materials, Machines, Markets, dari keenam faktor yang di sebut tadi yang dipertanggung jawabkan kepada pemimpin suatu organisasi (manajemen) untuk mengolah dan memanfaatkan suatu bagian keperluan organisasi, baik kedalam maupun keluar guna untuk tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Dengan demikian, rumusan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur suatu proses pemanfaatan dalam sumber daya manusia yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tapi manajemen publik

merupakan suatu proses yang menggerakkan sumber daya manusia dan non sumber daya manusia yang sesuai perintah kebijakan publiknya.

#### 4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut pendapat dari Edy Sutrisno (2009;5) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu bidang strategis dari organisasi, manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai keperluasan dari suatu pandangan tradisional untuk mengelolah orang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya

Menurutn pendapat Yuniarsih (2008;3) menyatakan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu rangkaian kegiatan pengolahan sumber daya manusia yang memusatkan kepada praktek dan kebijakan, serta fungsi manajemen untuk mecapai tujuan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia (human resources manahement) adalah rangkaian aktivitas organisasi yang di arahkan untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang aktif (Dalam Buku Irham Fahmi 2016;1)

Kemudian menurut pendapat Manullang (1976) menyatakan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu yang berkhhusus mengenai dalam suatu ketenagakerjaan, sehingga sering dikatakan pada *dengan man power management, labour realation, industrianrelation, personil administration, man power managemen and personil administration* sama dengan personal manajemen sejak ada perang dunia yang kedua, karena perhatian terhadap masalah *man power*, sehubung dengan kebutuhan untuk angkatan perang dan juga perusahaan (Nuraini, 2013;3)

Berdasarkan pendapat diatas dapat menyakut bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja munusiawi, agar suatu potensi fisik dan/atau psikis yang dimilikilinya yang berfungsi maksimal agar tercapai suatu tujuan organisasi yang sesuai dan ketersediannya orang yang tepat pada tempat. Keadaan saat ini yang diwujudkan melalui dari aktivitas–aktivitas manajemen sumber daya manusia sebagai upayah mendayagunakan suatu sumber daya manusia.

### **5. Konsep Efektivitas**

Handoko (2003;7) magatakan efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang tepat ditetapkan.

Menurut pendapat dari Sumardi (2005;105) mengatakan efektivitas pada dasarnya merupakan tingkat pencapaian tujuan atau suatu sasaran organisasi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat Sadad (2014;41) efektivitas merupakan suatu konsep yang secara luasnya mencapai berbagai suatu faktor dari suatu sudut dari padang yang mana kita melihatnya, untuk membuat suatu efektivitas konkren (dapat diukur) banyak kriteria yang dapat digunakan, adalah:

1. Pemanfaatan sumber daya
2. Kepuasan kerja
3. Kemampuan adaptasi
4. Produktivitas kerja

Menurut pendapat dari Steers, Richard (1985;32) mengatakan bahwa efektivitas merupakan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial untuk

mencapai suatu tujuan. Ada beberapa pendapat untuk mencapai suatu keefektifitas, ialah;

1. Pencapaian tujuan, adalah keseluruhan upaya suatu pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Maka dari itu, supaya pencapaian tujuan akhir dapat semakin terjaminnya, diperlukan suatu pentahapan baik itu dalam arti periodisasian, pencapaian tujuan yang terdiri beberapa fajtor adalah jangka waktu suatu pencapaian yang ditentukan dalam sasaran yang merupakan terget dari suatu konkrit.
2. adaptasi merupakan suatu proses dalam untuk penyusuaian diri yang dilakukan untuk menyeleraskan suatu individu yang terhadap dalam suatu perubahan yang terdiri dari suatu lingkungannya, adaptasi yang terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.
3. Integrasi merupakan suatu pengukuran terhadap dari tingkat kemampuan sesuatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, dan pengembangan konsesus dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi yang terdiri dari beberapa faktor ialah prosedur dan proses sosialisasi.

Menurut pandangan Subkhi dan Jauhar (2013;247) mengatakan bahwa efektivitas hubungan dari output dan tujuan, yang berarti bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang seberapa jauhnya tingkat output, kebjakan dan prosedur dari organisasi yang mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut.

## **6. Konsep Pajak Bumi Dan Bangunan**

### **a. Pajak**

Menurut pendapat tentang Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Sh (Dalam Buku Mardiasmo,2000:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayara pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Dr. N. J. Feldman (Dalam Buku Siti Resmi, 2018:1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutama kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata dapat digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut pendapat dari Munawair (2001;308) pajak bumi dan bangunan adalah pajak tidak langsung yang dipungut pada pemerintahan pusat hasil dari penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan letak objek pajak sehingga besar (90%) hasil dari penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintahan daerah.

Menurut Yani (2002;76) bahwa pajak bumi dan bangunan adalah: “pajak yang dikenakan diatas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak adalah bumi dan/dibawah. Dan sedangkan untuk bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ perairan”.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulnya bahwa pengertian pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak, memiliki, menguasai dan memperoleh suatu manfaat dari bumi dan bangunan, namun, sebagaimana telah dirubah dengan undang–undang nomor 28 tahun 2009, pajak daerah retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan kini merupakan pajak daerah yang memiliki 90% penerimaanya

yang akan diterima oleh daerah yang bersangkutan. Dimana selama pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaanya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan dengan pajak pusat, dan dijadikannya pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi suatu pajak daerah, penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapat asli daerah (PAD) tersebut.

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Abdul Halim (2014:128) objek pajak bumi dan bangunan. Klasifikasi objek pajak yang diatur manteri keuangan. Klasifikasi pajak bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang, dalam menentukan suatu klasifikasi bumi dan/banguna diperhatikan faktor-faktor berikut:

1. Letak
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan
2. Rakayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain

#### d. Pengertian Pemungutan Pajak

##### 1. Pengertian Pemungutan

Menurut pendapat Soeamitro (Dalam Buku Fitro, 2011;24) pemungutan yang merupakan peralihan kekayaan dari suatu sektor swasta ke sektor suatu pemerintahan yang mempunyai suatu sifat pada hukum publik yang berdasarkan undang-undang, dimana bila tidak dipenuhi ada sanksinya dan dapat sipaksan

##### 2. Azas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 azas pemungutan pajak menurut Resmi (2014;10) adalah:

###### a. Azas domisili (azas tempat tinggal)

Azas ini menyebutkan bahwa suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayah baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri

###### b. Azas sumber

Azas ini meyebutkan bahwa suatu negara berhak mengenakan pajak atas pada penghasilan yang bersumber disuatu wilayah adanya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

###### c. Azas kebangsaan

Asas ini merupakan suatu pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan negara. Misalnya, pada pajak bangsa asing yang ada di Indonesia yang akan dikenakan dalam setiap orang asing yang bukan berkembangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia

##### 3. Sistem Pemungutan Pajak

Ketentuan yang akan diatur pada Undang-undang dalam ketentuan suatu umum dan juga tata cara perpajakan di Indonesia dengan adanya jelas dalam pada suatu yang menentukan bahwa pada sistem perpajak di Indonesia yang merupakan *System Self Asessment*.

Dalam pemungutan pajak dikenakan beberapa sistem suatu pemungutan, yang menurut pendapat dari Mardiasomo (2009;7) yang menjadi 3, ialah:

1. *Official assessment system* adalah dari suatu sistem pemungutan dalam memberikan suatu wewenang kepada pemerintahan (fiskus) untuk bisa menentukan suatu besarnya pajak yang terutang pada suatu wajib pajak
2. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan suatu wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang
3. *With holding System* adalah suatu sistem pada pemungutan pajak yang memberikan suatu wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan kepada wajib pajak yang bersangkutan) untuk bisa menentukan besarnya pajak yang terutama oleh wajib pajak

e. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Tujuan ditetapkan pajak bumi dan bangunan menurut pendapat Seomiro (2006;4) adalah sebagai berikut:

- a. Meyederhanakan peraturan perundang-undang pihak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat
- b. Memberikan kuasa umum yang kuat pada pemungutan pajak atas harta tak bergerak di semua daerah dan menghilangkan sempit sium
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga rakyat tau sejauh mana hak dan kewajibannya
- d. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan penghasilan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah
- e. Menambahkan penghasilan daerah membiyai setiap pengeluaran dalam anggaran pendapat dan belanja daerah

Sedangkan manfaat pajak bumi dan bangunan menurut pendapat Waluyip (2009;6) adalah sebagai berikut:

- a. Sebagaimana sumber dana yang digunakan untuk membiayai suatu pengeluaran–pengeluaran daerah dan digunakan pajak bumi dan bangunan dalam APBD sebagai pendapat asli daerah
- b. Berkaitan dengan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatur lalu lintas kegiatan yang berada dalam bidang tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa manfaat dari pajak bumi dan bangunan adalah sebagai sumber dana yang digunakan oleh pemerintahan daerah untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah

## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir sebuah bentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam sebuah menganalisis dan memecahkan suatu masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian tersebut, dengan memaparkan suatu keterkaitan antara variabel dengan indikator- indikator tersebut. Berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap suatu relevan.

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

### C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian tersebut untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamatan yang ada. Konsep operasional juga menjelaskan tentang bagaimana kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data atau indikator dimaksud tersebut. Kegiatan yang dilakukan disini yaitu untuk membuat konsep yang telah dikelompokkan ke dalam suatu variabel supaya dapat diukur yang berdasarkan pada judul yang telah diangkat diatas tersebut, maka dapat dijelaskana sebagai berikut:

- a. Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasam antara sekelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. Organisasi merupakan suatu berpaduan yang sistematis dari bagian yang salin suatu keterantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat yang mengenai kewenangan, koedinasi dan juga pengawasan dalam suatu usaha pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- c. Manajemen adalah kemampuan yang berhubungan dengan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia danberbagai sumber yang ketersediaan dalam organisasi dengan cara seefektif mugkin.
- d. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu bidang strategi dari suatu organisasi, manajemen sumber daya manusia yang harus dipandang sebagai keperluan dari suatu pandangan tradisonal untuk mengelolah orang yang secara efektif dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolahnya.

- e. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak tidak langsung dipungut pada pemerinthan pusat hasil dari penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat didaerah yang bersangkutan dengan letak objek sehingga besar (90%) hasil penerimaan tersebut diserahkan kepada pemerintahan daerah.
- f. Efektivitas merupakan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial untuk mencapai suatu tujuan.
- g. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upayah suatu pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Maka dari itu, supaya pencapaian tujuan akhir dapat semakin terjamin, diperlukan suatu pentahapan baik itu dalam arti periodisian, pencapaian tujuan yang terdiri beberapa faktor yang merupakan target dari suatu konkrit.
- h. Adaptasi yang merupakan suatu proses dalam untuk penyusuaian diri yang dilakukan untuk meyeleraskan suatu individu yang terhadap dalam suatu perubahan yang terdiri dari suatu lingkungan. Adaptasi yang terdiri dari beberapa faktor yanitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.
- i. Integrasi merupakan suatu pengukuran yang terhadap suatu dari tingkat kemampuan sesuatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, dan pengembangan konsesus dengan berbagai organisasi lainnya. Integrasi yang terdiri dari beberapa faktor ialah prosedur dan proses sosialisasi

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4	5
Efektifitas merupakan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial untuk mencapai suatu tujuan. (Richard M. Steers, 1985;32)	Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1. Pencapaian Tujuan	1. Kerjasama antara atasan dan bawahan 2. Penertiban pajak bumi dan bangunan 3. Sasaran Kegiatan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		2. Adaptasi	1. Melakukan Pengawasan 2. Pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang Terlaksan
		3. Integrasi	1. Penetapan Prosedur 2. Penetapan Peraturan Wajib Pajak	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Olahan Data penelitian, 2021

## E. Teknik Pengukuran

Pengukuran setiap indikator variabel penelitian ini akan menggunakan *skala likert* yang digunakan untuk mengembangkan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur sebuah sikap, persepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang yang terhadap suatu potensi dan permasalahan suatu objek, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, dan hasil tindakan. (Sugiyono; 2015;199).

Pengukuran terhadap indikator variabel diklasifikasi menjadi ke dalam tiga kelompok kategori. Adalah, yang terlaksana, cukup terlaksana, kurang terlaksana. Untuk setiap pada item pertanyaan yang diajukan dalam peridikator variabel, masing-masing alternatif jawaban yang terdiri dari 3 kategori dengan nilai skor sebagai berikut;

**Tabel II.2 : Pengukuran Skala Liker**

Options	Bobot
Terlaksana	3
Cukup Terlaksana	2
Kurang Terlaksana	1

**Sumber : pengukuran Skala Liker**

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikatakan:

Terlaksana : Apabila jika rata-rata penelitian responden terhadap suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila jika rata-rata penilaian responden terhadap suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala anantara 34% - 100%

Kurang Terlaksana : Apabila jika rata-rata penelitian responden terhadap suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara 33% - 100%

Sedangkan pada ukuran untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Terlaksana : Apabila pencapaian tujuan jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila pencapaian tujuan jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara 34% - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila pencapaian tujuan jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara <33%

## 2. Adaptasin

Terlaksana : Apabila adaptasi jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara 67% - 100%

Cukup Teralaksana : Apabila adaptasi jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara 34% - 66%

Kurang Terlaksana : Apabila adaptasi jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara <33%

## 3. Integrasi

Terlaksana : Apabila integrasi jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara 67% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila integrasi jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di

Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara 34% - 66%

Kurang Terlaksan : Apabila integrasi jika rata-rata penilaian responden terhadap pada suatu indikator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul berada pada skala antara <33%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Berdasarkan dalam penelitian ini untuk mendapatkan suatu data maupun informasi yang akan dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan wawancara, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian survey deskripsi dengan metode kuantitatif. Tipe penelitian survey deskripsi yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai suatu variabel yang akan diteliti. Pengertian survey merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili semua dari populasi. Dan demikian survey secara komplitnya adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi yang menggunakan kuesioner sebagai alat dari pengumpulan yang pokok tersebut.

Menurut Sugiyono (2012;80) metode kuantitatif adalah penelitian dalam bentuk presentase dan akan diakhiri dengan suatu penarikan kesimpulan dan pemberian saran. Penelitian ini akan menuntun sipeneliti untuk membuat sebuah daftar pertanyaan kuesioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena sesuai dengan pada jenis penelitian yang akan dilaksanakan yaitu Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.

## B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merupakan objek dan sumber data dari tempat yang akan diteliti sehingga informasi yang diperoleh bisa memberikan data yang sangat akurat dan kebenarannya dalam penelitian ini. Penelitian yang akan dilaksanakan di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul

Alasan peneliti memilih penelitian di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul, karna berdasarkan observasi peneliti. Masih cukup banyak masyarakat yang tidak melakukan wajib pajak, dan masih banyak yang tidak sadar akan kewajiban yang tidak melakukan wajib pajak, masyarakat di desa pulo raya enggan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar PBB-P2.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012;80) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau/ subjek yang mempunyai kualitatif dan karekeristik tertentu yang akan ditetapkan oleh sih penelitii untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012;81) menjelaskan bawah sampel merupakan bagian dari jumlah dan karekeristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam prosedur pengambilan dari sampel jumlah masyarakat yang dilakukan dengan

cara menentukan yang suatu sampel dari populasi yang akan memenuhi pada karakteristik tertentu sebagai populasi yang menjadi objek studi.

**Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandu Kabupaten Rohul.**

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	1	1
2	Kepala Desa Pulo Raya	1	1
3	Sekretaris Desa Pulo Raya	1	1
4	KAUR Keuangan Desa Pulo Raya	1	1
5	KAUR Pemerintahan Desa Pulo Raya	1	1
6	KAUR Pembangunan Desa Pulo Raya	1	1
7	Kepala Dusun	4	1
8	Masyarakat Wajib Pajak	462	36
<b>Jumlah</b>		472	43

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini untuk kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Desa Pulo Raya, Sekretaris Desa Pulo Raya, KAUR Keuangan Desa Pulo Raya, dan KAUR Pemerintahan Desa Pulo Raya, dan KAUR Pembangunan Desa Pulo Raya, dan Kepala Dusun, yang akan digunakan untuk suatu penarikan sensus karna jumlah populasi tidak terlalu besar, dan dapat juga bisa dihubungi.

Sedangkan masyarakat yang telah membayar wajib pajak menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penarikan sampling menurut pendapat

Sugiyono (2012;62) yang merupakan responden penelitian dengan menentukan sample dengan pertimbangan tertentu. Perimbangan yang akan di lakukan oleh peneliti dalam teknik penarikan responden dengan menentukan suatu responden masyarakat merupakan wajib pajak, ialah sampel yang akan diambil dan dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi yang sangat besar.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Dari penelitian tersebut, maka yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, observasi. Yang berupa suatu tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.

##### **b. Data Sekunder**

Adalah data yang berasal dari instansi yang berhubungan dengan melalui pada penelitian, ialah Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul. Dengan menjelaskan mengenai hal yang bersangkutan dengan penelitian tersebut.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan sebuah data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam sebuah suatu pengumpulan data, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah;

1. Observasi (pengamatan langsung)  
Menurut pendapat Supradi (2006;88) yang menyatakan observasi yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara akan mengamati data, mencatat secara gejala-gejala yang akan diselidiki. Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan cara yang akan melakukan pengamatan langsung pada suatu objek penelitian yang berkaitan dengan apa yang diteliti ditempat penelitian tersebut.
2. Kuesioner  
Kuesioner adalah suatu metode dari pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan suatu seperangkat pertanyaan dengan tertulis, kepada responden untuk menjawab. Selain itu kuesioner juga cocok untuk digunakan pada responden yang cukup besar dan tersebar di suatu wilayah yang luas.
3. Wawancara  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dimana peneliti akan secara langsung mengadakan tanyak jawab langsung kepada responden yang berhubungan dengan kegiatan penelitian karena ada kalanya yang dibutuhkan belum begitu sempurna tersaring dengan teknik kuisoner. Adapun wawancara yang terhadap suatu pemungutan wajib pajak adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data dalam suatu bentuk yang lebih mudah akan dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian dilakukan berupa suatu pengolahan data yang akan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: setelah data yang diperoleh dari responden penelitian terkumpul, lalu diolah dan untuk selanjutnya akan disajikan kedalam bentuk tabel

dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan suatu metode deskripsi, supaya suatu Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dapat diketahui.

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dalam pada penelitian tersebut akan direncanakan selama febuari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021. Sebagai perencanaan dalam penelitian berikut jadwal pelaksanaan penelitian pda tabel berikut:

**Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektivitas Pemunutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke.....																			
		Febuari 2020- Juni 2020				Juli 2020- Oktober 2020				November 2020- Febuari 2021				Maret 2020- Juni 2021				Juli 2021- Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan dan Pengajuan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi Up																				
4	Revisi Kuesioner																				



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Rohul

##### a. Keadaan Geografis

Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang baru dimasuki pada usia satu dasawarsa dan masih membutuhkan suatu penyediaan infrastruktur yang mampu akan memberikan suatu pelayanan dan (basic need), bagi masyarakat sehingga untuk ketersediaannya dalam pelayanan yang dapat mendorong tumbuh kembangnya sebuah perekonomian masyarakat yang pada gilirannya yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Kabupaten Rokan Hulu dengan Ibu Kota Pasir Pengaraian terletak di suatu wilayah Provinsi Riau, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar yang secara yudiridis formalnya yang terbentuk sejak diberlakukan sebuah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang mengenai tentang suatu pembentukan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohul, Kabupaten Rohil, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantasisingi, dan juga Kota Batam yang kemudian direvisilah menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 143 Desa.

Secara Geografis nya Kabupaten Rohul yang terletak di antara dari  $100^{\circ}$ - $101^{\circ}$ - $52'$  dengan Bujur Timur dan juga  $0^{\circ}$ - $1^{\circ}$ - $30'$  Lintas Utara. Yang di sebelah Utara yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, bersebelah Selatan batasan dengan Kecamatan XII Koto Kampar, dan Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar, bersebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan bersebelah Timur batasan dengan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### **b. Kecamatan Tandun**

Kecamatan Tandun adalah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang secara resmi yang terbentuk berdasarkan dari sebuah Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2003 tentang sebuah pembagian dari Kecamatan Kebun. Kecamatan Tandun yang merupakan salah satu kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Roka Hulu yang terletak di suatu wilayah timur, Kabupaten Rokan Hulu yang luas wilayah Kecamatan adalah  $\pm 289,97\text{km}^2/28,994 \text{ H. } 28,994 \text{ H.}$

Berdasarkan pembentukan yang ada di Kecamatan Tandun membawahi 9 Desa, ialah:

- a) Desa Tapung Jaya
- b) Desa Bono Tapung
- c) Desa Dayo
- d) Desa Kumain
- e) Desa Tandun
- f) Desa Koto Tandun
- g) Desa Puo Raya

Berdasarkan pembentukan yang terdapat dari batas Kecamatan Tandun sebagai Berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung/Kabupaten Kampar
- b) Sebelah Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Pendalian IV Koto
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujung Batu
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kebun
- e) Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten : 56 KM
- f) Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Provinsi : 153 KM

Luas wilayah yang terdapat di Kecamatan Tandun akan dijelaskan secara rincinya pada tabel dibawah tersebut:

**Tabel IV.1 : Data Jumlah Luas Wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten**

**Rohul**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Presentase
1	KUMAIN	16.28	5.61
2	BONO TAPUNG	15.45	5.63
3	DAYO	15.75	5.43
4	TAPUNG JAYA	15.04	5.19
5	TANDUN	32.00	11.04
6	PUO RAYA	50.75	17.50
7	SUNGAI KUNG	100.00	34.49
8	KOTO TANDUN	20.25	6.98
9	TANDUN BARAT	24.45	8.43
<b>Jumlah</b>		289.97	100.00

**Sumber : Kantor Kecamatan Tandun, 2021**

## **B. Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

### **a. Gambaran Umum**

Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu adalah Desa Tempatan yang di mekarkan dari Desa Tandun sebagai Desa Induk. Adapun pada saat itu di pemekaran Desa Puo Raya menjadi Desa Persiapan yang diputuskan yang melalui Keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar nomor :15/KPTS/DPRD/2002 Tanggal 21 September 2002 tentang persetujuan Pemekaran/Pemecahan dari beberapa Desa dalam Kabupaten Kampar. Dan Selanjutnya dikeluarkan surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2003 yang tertanggal 06 Januari tahun 2003 Tentang suatu Pengesahan Pemekaran/Pembentukan Desa Persiapan Puo Raya Kecamatan Tapung Kiri Kabupaten Kampar. Dengan berjalannya seiring waktu maka di keluarlah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Giti Kecamatan Kabun, Desa Puo Raya dan Desa Sei. Kuning Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, Selanjutnya dalam surat Camat Tandun yang Nomor: 005/10/Pem/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 Tentang Pembentukan Desa Puo Raya di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

### **b. Batas Wilayah**

Batas – batas dari wilayah di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun adalah;

- Sebelah Utara yang berbatasan dengan di Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kampar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boncah Kecuma Kec. Kabun dan Desa Kumain Kec. Tandun serta KKPA
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tandun Kec. Tandun.

### **c. Luas Wilayah**

Luas dari suatu wilayah di Desa Puo Raya adalah 2.500 Ha ( 25 KM<sup>2</sup> ) yang termasuk Lahan dari suatu Perkebunan Perusahaan di swasta dengan suatu kondisi tanah yang rata dan agak bergelombang sedikit.

### **d. Kondisi Pemerintahan Desa**

#### **1. Pembagian Wilayah**

Wilayah Administrasi Desa Puo Raya terbagi atas 4 (Empat) Dusun, Yaitu Dusun 1 (satau) Simp. TB, Dusun II Sei. Punggu, Dusun III Puo dan Dusun IV Simp. Terantam, dimana setiap Dusun mempunyai wilayah lahan pemungkinan, masyarakat serta lahan pertanian dan perkebunan.

Masing-masing Dusun di pimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus) serta memiliki Aparat Dusun lainnya seperti Ketua RW dan Ketua RT, adapun Desa Puo Raya juga memiliki 8 (Delapan) Rukun Warga (RW) dan 18 (Delapan Belas) Rukun Tetangga (RT), sementara itu pusat Pemerintahan Desa yang terletak di Dusun III Puo Raya. Berikut pembagian wilayah Desa:

#### **2. DUSUN I SIMPANG TB**

- RW.001 terdiri dari RT.001, RT.002, dan RT.018
- RW.002 terdiri dari RT.003 dan RT.004

#### **3. DUSUN II SEL. PUNGGU**

- RW.003 terdiri dari RT.005 dan RT.006
- RW.004 terdiri dari RT.007, RT.008

#### **4. DUSUN III PUO RAYA**

- RW.005 terdiri dari RT.009 dan RT.010
- RW.006 terdiri dari RT.011, RT.012 dan RT.017

#### **5. DUSUN IV SIMPANG TERANTAM**

- RW.007 terdiri dari RT.013 dan RT.014

- RW.008 terdiri dari RT.015 dan RT.016

#### e. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


Struktur organisasi Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam struktur sebagai berikut:

#### f. Lembaga Pemerintahan Desa

Jumlah aparat Desa

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Sekretaris Desa : 1 orang
3. Perangkat Desa : 4 orang
4. KAUR Keuangan : 1 orang
5. KAUR Pemerintahan : 1 orang
6. KAUR Pembangunan : 1 orang
7. BPD : 5 orang
8. Kepala Dusun : 4 orang

**g. Gambar IV.1: Struktur Organisasi Kantor Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**



**Sumber : Kantor Kepala Desa Puo Raya Kecamatan Tandun, 2021**

**Keterangan Singkat :**

1. Kades adalah Kepala Desa
2. Sekdesa adalah Sekretaris Desa
3. Kaur adalah Kepala Urusan
4. Kadus adalah Kepala Dusun

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan sebuah penelitian ini yang akan mengambil data yang akan dibutuhkan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Adapun data dari hasil responden yang akan dilakukan penelitian ini yang akan dipaparkan bawah ini, sebagai berikut:

#### A. Identitas Responden

Pada bab V ini yang akan diawali dengan sebuah pembahasan mengenai tentang identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan umur responden dan juga hasil dari jawaban yang akan diperoleh dari sebuah penyerahan kuesioner dan wawancara.

##### 1. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden yang berupa data kuisisioner untuk penyebaran kuisisioner dan wawancara yang berisikan nama, umur, jenis kelamin dan juga jenis pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai identitas responden dapat dilihat sebagai berikut;

**Tabel V.1 : Klasifikasi Jenis Kelamin Responden Penelitian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki – laki	25	70%
2	Perempuan	11	30%
Jumlah		36	100 %

**Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021**

Pada tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden dari jenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 25 orang dengan persentase 70% dan selanjutnya kepada responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 11 orang dengan persentase 30%. Dan kemudian untuk pergolongan kepada responden penelitian selanjutnya berdasarkan unsur yang mana akan dapat diketahui pada tabel berikut dibawah ini:

**Tabel V.2 : Kalasifikasi Umur Responden Penelitian Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	25-30 tahun	4 orang	12 %
2	31-40 tahun	10 orang	28 %
3	41-49 tahun	19 orang	52 %
4	≥ 50 tahun	3 orang	8 %
Jumlah		36 orang	100 %

**Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021**

Pada tabel V.2 diatas dapat diketahui sebagai berikut bahwa identitas responden terbesar adalah antara dari usia 41-49 tahun dengan yang berjumlah

sebanyak 19 orang dan atau dapat sekitar presentase 52%, dan hal ini disebabkan bahwa karna usia 41-49 tahun yang merupakan usia yang dengan produktif. Dan kemudian usia responden yang berumur 25-30 tahun yang berjumlah sebanyak 4 orang dan atau presentase 12% dan berumur 31-40 tahun yang berjumlah 10 dan atau presentase 28% dan yang berusia >50 tahun ke atas sebanyak 3 orang dan atau presentase sekitar 8%.

**Tabel V.3 : Klasifikasi Jenis Pendidikan Responden Penelitian Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	- %
2	SMP	5	14%
3	SMA	17	48%
4	SMK	7	19 %
5	STM	3	8 %
6	Sarjana	4	11 %
Jumlah		36	100 %

**Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020**

Dari tabel V.3 diatas dapat diketahui untuk identitas responden dilihat bahwa tingkat pendidikan terbesar adalah pendidikan SMA yang berjumlah 17 orang dan atau sekitar 48 %. Dalam hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam me laksanakan kinerjanya yang secar menyeluruh. Dan selanjutnya tingkat pendidikan SMK yang berjumlah sebanyak 7 orang dan atau sekitar 19 %, selanjutnya untuk responden SMP sebanyak 5 orang dan atau sekitar 14 %,

selanjutnya responden untuk sarjana berjumlah sebanyak 4 orang dan atau sekitar 11 %, selanjutnya untuk responden STM sebanyak 3 orang dan atau sekitar 8 %.

**B. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.**

Menurut pendapat dari Munawair (2001;308) menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata yang mempunyai suatu hak, memiliki, menguasai dan memperoleh suatu manfaat dari bumi dan bangunan, namun sebagaimana telah dirubah dengan undan-undang 28 tahun 2009 pajak retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan ini merupakan pajak daerah yang memiliki 90% penerimaanya yang akan diterima oleh daerah yang bersangkutan dimana selama pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak pusat, namun, hampir seluruh penerimaanya diserahkan kepada daerah, untuk meningkatkan suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah.

Dalam suatu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul memberikan suatu pelayanan kesamaan dalam suatu hak dan kewajiban dalam menetapkan dan memberikan suatu biaya pajak untuk bangunan yang sesuai pada dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul, yang akan terlaksana dengan melalui adanya suatu pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu dan juga memberikan suatu kontribusi yang akan dinilai dengan melaksanakan suatu tugas dengan lebih baik. Maka yang akan dinilai dari hasil suatu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang melalui tugas bidang penertiban pajak bumi dan bangunan dengan menetapkan dalam suatu peraturan pajak bumi sehingga dapat memberikan suatu kepuasan kepada masyarakat. Petetapan suatu tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu langsung turun kelapangan dan turut serta untuk melihat dan juga mengawasi bangunan dengan tujuan supaya tertatapan dalam pajak bumi dan bangunan dalam suatu kemajuan Pendapatan Asli Daerah yang secara baik dan juga bisa lebih terarah kan.

Namun yang akan menjadi suatu permasalahan dalam suatu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang terjadinya terhadap penetapan suatu Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang belum adanya terlaksananya suatu penetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang secara merata dimana dapat diketahui masih banyaknya bangunan yang belum memiliki pajak bumi dan bangunan, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya suatu pendapatan asli daerah, karena, tidak ada suatu pemantauan pengawasan dari badan pendapatan daerah di Kabupaten Rohul dan kurangnya jumlah pegawai yang dilapangan. Dengan melihat keadaan

tersebut perlu adanya kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul untuk penerapan Pajak Bumi dan Bangunan dengan memberikan suatu himbauan, saksi hukum, dan serta memberikan denda kepada kepemilikan Bangunan. Data yang akan diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara dan juga kusioner dengan responden dari masyarakat pemilik pembangunan tersebut. maka, penulis akan dapat mengajikan dan menyajikan serta dalam menganalisis suatu data-data dalam bentuk uraian dan serta dari suatu gambaran yang mengenai suatu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang akan melalui oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul yang diberikan kepada masyarakat pemilik bangunan tersebut.

Untuk lebih jelas tentang pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul diatas dapat dilihat penjelasana dibawah yang meliputi:

#### **a. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuam adalah keseluruhan upayah suatu pencapaian tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Maka dari itu, supayah pencapaian tujuan akhir dapat semakin terjaminnya, diperlukan suatu penatapan baik itu dalam arti periodisasian, pencapaian tujuan yang terdiri beberapa faktor adalah jangka waktu suatu pencapaian yang ditentukan yang ditentukan dalam sasaran yang merupakan target dari suatu konkrit. Maka penulis mencoba untuk menganalisa bagaimana suatu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa

Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Pencapaian Tujuan yang terlaksana, yaitu:

1. Kerjasama antara atasan dan bawahan
2. Penertiban pajak bumi dan bangunan
3. Sasaran kegiatan

Untuk lebih jelasnya dari suatu hasil tanggapan responden dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.4 : Jawaban Responden mengenai Indikator Pencapaian Tujuan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul.**

No	Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama antara atasan dan bawahan	9 (25%)	22 (61%)	5 (14%)	36
2	Penertiban pajak bumi dan bangunan	7 (20%)	26 (72%)	3 (8%)	36
3	Sasaran kegiatan	7 (20%)	23 (64%)	6 (16%)	36
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>71</b>	<b>15</b>	<b>109</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>8.</b>	<b>23</b>	<b>5</b>	<b>36</b>
<b>Persentase</b>		<b>22%</b>	<b>64%.</b>	<b>14%.</b>	<b>100%</b>

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Pada tabel diatas diketahui bawah indikator Pencapaian Tujuan dari suatu item penilaian Kerjasama antara atasan dan bawahan dalam suatu kepemilikan atas dari bangunan tersebut. Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang menjawab terlaksana berjumlah sebanyak 9 responden dan atau presentasinya (25%) dengan alasan dalam suatu sosialisasi yang telah dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang terlihat sudah terlaksana dan dapat diketahui dalam sosialisasi yang diberikan turun langsung kelapangan terhadap dalam kepemilikan suatu Pajak Bumi dan Bangunan, dan dari melalui suatu pemberitahuan dalam bentuk peraturan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya untuk responden yang telah menjawab cukup terlaksana berjumlah sebanyak 22 responden dan atau presentasinya (61%) alasannya, sosialisasi yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dalam suatu penetapan peraturan izin Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terlaksananya dengan memberikan peraturan izin usaha serta dampak dan bentuk usaha yang dikenakan dalam suatu pajak. Tetapi dalam suatu pelaksanaanya belum adanya terlihat hasil sangat memuaskan. Dan masih banyak Pajak Bumi dan Bangunan yang belum mempunyai izin usaha. Dalam suatu peraturan seperti letak dan luas dari suatu usaha yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Dan selanjutnya untuk responden yang menjawab kurangnya terlaksana

sebanyak 5 responden dan atau persentasenya (14%) dengan alasan, suatu penetapan pajak bumi dan bangunan yang melalui peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan adanya penetapan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelaksanaan dilapangan dengan bersosialisasi yang diberikan kepada suatu kepemilikan Pajak Bumi dan Bangunan belum adanya menemukan suatu hasil yang maksimal dimana dapat diketahui banyak bangunan yang belum ada izin usaha sementara Pajak Bumi dan Bangunan. Bangunan tersebut sudah dikenakan pajak retribusi yang berdasarkan letak dan luasnya dari Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Berikutnya pada item penilaian penertiban pajak bumi dan bangunan dalam suatu responden penelitian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang menjawab terlaksana berjumlah sebanyak 7 Responden dan atau (20%) alasannya, dalam suatu penertiban bangunan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul, yang dimana terdapat suatu dalam izin bangunan yang telah terlaksana dengan himbuan dari pemberitahuan dalam wajib pajak tersebut, dalam pembayaran pajak dan kepengurusan pajak tepat pada suatu sasarannya. selanjutnya untuk kepada responden yang telah menyebut cukup terlaksana yang berjumlah sebanyak 26 responden dan atau dengan persentasenya (72%) alasannya, dalam suatu himbuan yang telah diberikan oleh kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul Kecamatan Tandun dengan melakukan suatu pemberitahuan kepada wajib pajak tersebut. Tetapi untuk suatu pelaksanaan himbuannya yang

telah diberikan cuman hanya sementara dan tidak sesuai dengan berdasarkan suatu program yang telah diberikan Badan Pendapatan Daerah cuman melainkan saja bila ada turun kelapangan. Selanjutnya yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 dan atau presentasenya (8%) alasanya, dalam menertibkan Bangunan yang melalui himbauan yang sudah diberikan terhadap Bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul dengan melalui suatu peraturan daerah yang ada di Kabupaten Rohul yang Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimana terlihat belum terlaksana dimana diketahui himbauan yang telah diberikan kepada suatu kepemilikan rumah makan dan hanyak saja apa bila ada yang turun ke lapangan serta permasalahan ketetapan pajak terhadap bangunan yang ada di Kabupaten Rohul.

Selanjutnya pada item penilaian sasaran kegiatan yang mana responden penelitian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul yang menyebut terlaksana berjumlah sebanyak dan 7 responden atau presentase (20%) alasan, dalam suatu penertiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berdasarkan dalam bentuk peraturan Daerah Kabupten Rohul Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan yang terlihat sudah terlaksana dalam suatu sasaran kegiatan Banguan dengan melalui suatu pendataan ke Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dan sudah mempunyai izin dan pembayaran terhadap retribusi Pajak Bumi dan Banguan tersebut. Dan berikutnya untuk menyebut cukup terlaksana berjumlah sebanyak dan 23 atau peresentase (64%) alasannya, dalam suatu penetapan dalam peraturan terhadap izin gangguan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebagaimana yang telah dilakukan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul sudah terlaksana dengan menetapkan suatu peraturan tersebut. selanjutnya untuk menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden dan atau presentasinya (16%) alasanya, karena dalam suatu penetapan prosedur Pajak Bumi dan Bangunan yang melalui adanya suatu peraturan dari Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 4 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dimana telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul sebagai dari pelaksanaan dilapangan yang terlihat dengan penetapa prosedur tersebut belum adanya diterapkan dengan secara merata karena hal ini akan ditemui Pajak Bumi dan Bangunan belum ada menetapkan suatu prosedur yang berdasarkan dari ketetapan dari suatu peraturan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul dengan Bapak El Bizri menyatakan dalam suatu Pelaksanaan Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan di desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul pada tanggal 19 Oktober 2020 yang menjelaskan bahwa :

*“Untuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dengan melalui suatu Peraturan Daerah Kabupaten Rohul Nomor 4 tahun 2012 tentang suatu Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dimana izin untuk bangunan yang sudah saya dikoordinasi bersama dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah bahwa Efektivitas suatu Pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan bangunan dengan mendatakan suatu pemilikan bangunan yang telah sudah ditetapkan kepada wajib pajak meskipun secara menyeluruhnya belum dapat didata karena kurang dikoordinasi oleh kepada kantor Kepala Desa untuk menetapkan suatu pajak bumi dan bangunan kepada suatu pemilik bangunan, supaya ditetapkan pada wajib pajak, dan kami sebagai selaku Badan pendapatan Daerah senantiasa untuk turun langsung kepada masyarakat guna akan bisa dapat menghimbau kepada masyarakat supaya dapat bisa membayar wajib pajak bumi dan bangunan tersebut”*

Hasil dari observasi penulis lakukan bahwa suatu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dalam suatu pelaksanaan dengan penetapan pajak dan dalam pelaksanaan suatu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah terlaksananya dengan penetapan suatu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan mendatakan bangun, dan berdasarkan dengan luas tempat bangunan tersebut. Tetapi belum dapat didata karena kurangnya koordinasi dari Kantor Kepala Desa dalam menetapkan suatu wajib pajak, dan sehingga dapat dikatakan dalam suatu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dalam menetapkan suatu pajak bumi dan bangunan pada pemilik bangunan tersebut, dan dalam kategorinya sangat Cukup Terlaksan.

#### **b. Adaptasi**

Adaptasi merupakan suatu proses dalam penyusuaian diri yang dilakukan untuk menyeleraskan suatu individu yang terhadap dalam suatu perubahan yang terdiri dari suatu lingkungan, adaptasi yang terdiri dari beberapa faktor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana. Maka dari itu penulis akan mencoba menganalisa bagaimana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Perdesaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul, yang melalui pelaksana tugas oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul di Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul. Adapun unsur dari pertanyaan dari indikator Adaptasi yang terlaksana adalah:

1. Melakukan pengawasan
2. Pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak

**Tabel V.5 : Jawaban Responden Mengenai Indikator Adaptasi Dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Melakukan pengawasan	10 (28%).	19 (52%)	7 (20%).	36
2	Pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak	12 (34%).	21 (58%)	3 (8%)	36
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>72</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>11</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>36</b>
<b>Perentase</b>		<b>30%</b>	<b>56%.</b>	<b>14%.</b>	<b>100 %</b>

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator Adaptasi dalam sebuah item penilaian Melakukan pengawasan yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh responden penilaian terhadap pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang menjawab terlaksana berjumlah 10 responden dan atau (28%) dengan alasan, pengawasan sasaran peraturan dalam suatu bangunan yang melalui suatu peraturan izin bangunan yang berdasarkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terlihat bahwa sudah

terlaksana karena hal ini dapat diketahui bahwa bangunan yang melalui dalam suatu pendataan, pembayaran dan serta kepemilikan terhadap sebuah bangunan. Dan selanjutnya untuk kepada responden yang menjawab cukup terlaksana yang berjumlah sebanyak 19 responden dan atau presentase (52%) dengan alasan, dalam pengawasan sasaran penetapan terhadap bangunan yang melalui dalam suatu peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan suatu penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang sebagai dalam suatu pelaksana dilapangan, yang melalui dalam izin bangunan yang sudah tepat sasaran dalam suatu peraturan yang melalui suatu penetapan pembayaran dan serta pendataan bangunan, akan tetapi dimana dapat diketahui dalam pengawasan yang diberikan bangunan masih ada yang tidak memiliki pajak bumi dan bangunan, berikutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana berjumlah 7 responden dan atau presentase (20%) dengan alasannya, penetapan suatu dari peraturan izin bangunan yang akan melalui sebuah peraturan dari Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 tentang suatu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan adanya suatu penetapan oleh Badan Pendapatan di Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagian pengawasan dilapangan belum terlaksana dengan baik, karena hal ini, ditemui masih adanya bangunan yang belum memiliki izin serta belum ada terkena pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian pada item penilaian terhadap pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Rokan Hulu Di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yang menjawab telaksana berjumlah sebanyak 12 orang dan atau persentase (42\%) dengan alasan, pelayanan terhadap suatu kepemilikan bangunan yang melalui penetapan peraturan izin usaha bangunan yang berdasarkan dari suatu peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang melalui suatu gangguan yang terlihat sudah terlaksana, maka hal ini, dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan dengan datangnya langsung kepada kepemilikan bangunan tersebut untuk didaftarkan terhadap pajak retribusi dan pemerataan bentuk yang dikenakan pajak yang berdasarkan dalam suatu peraturan yang akan ditetapkan. Dan selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana berjumlah sebanyak 21 orang dan atau persentase (58%) dengan alasan pelayanan terhadap pemilik bangunan tersebut yang melalui pada suatu penetapan dalam peraturan izin bangunan yang sudah dilaksanakan dengan sangat baik yang berdasarkan dari yang berdasarkan suatu peraturan izin untuk bangunan yang berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam suatu gangguan dengan suatu pada Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pada atau pelaksanaan dilapangan. Melalui izin bangunan penetapan suatu pembayaran pajak bumi dan bangunan dan juga serta pendataan bangunan masih banyak yang tidak memiliki izin dan serta tidak jarang ada pengecekan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah untuk kelayakan yang dikenakan pada pajak. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pendapatan asli daerah dan dapat gangguan terhadap masyarakat. Dan

berikutnya yang menjawab kurang terlaksana yang berjumlah sebanyak dengan 3 dan atau persentase (8%) dengan alasannya, terhadap suatu pelayanan bangunan dalam peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan suatu penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagian pelaksanaan yang dilakukan dilapangan terlihat belum diterapkan secara merata, karena yang ditemui masih banyak usaha bangunan belum memiliki izin dan serta belum terkena pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten Rohul dengan bapak El Bizri dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul pada tanggal 19 Oktober 2020 yang menjelaskana yaitu:

*“Saya dari Kepala Badan Pendapatan Dearah dengan mentapkan suatu Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Rohul yang berdasarkan dengan peraturan daerah yang sudah ada, dan suiatu kegiatan yang sudah diprogramkan dengan mengadakan suatu sosialisasi ke desa untuk himbauan, dan memberikan suatu pemahaman tentang pajak terutama kepada wajib Pajak Bumi dan Bangunan, dan menerima suatu usulan dari masyarakat tertentu tentang mengenai suatu Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu penerapan wajib pajak Dimana kami selaku Badan Pendapatan Daerah tersebut, dan kami sudah kelapangan langsung untuk mengecek tempat dan luas Pajak Bumi Bangunan, meskipun kami tidak setiap bulan melaksanakannya, melainkan adanya suatu pendataan yang sudah melalui dari Kantor Desa yang ada di Kabupaten Rohu ini”*

Dari observasi yang penulis lakuakan dapat diketahui dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul dalam pelaksanaan pemungutan dan juga ketetapan dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang memberikan suatu saksi yang berdasarkan dalam suatu peraturan yang telah sudah ditetapkan, dalam menertibkan suatu dalam pajak bumi dan bangunan. dengan melakukan suatu pengawasan dengan turunnya langsung kelapangan untuk bisa dapat melihat langsung ke tempat usaha dan dapat bisa mengetahui bagaimana luas bangunan usaha tersebut. Karena supaya besar tarif dalam pajak usaha dapat diketahui langsung dengan mendata kepemilikan bangunan, dan memberian saksi denda terhadap suatu kepemilikan bangunan yang mana usaha tersebut sudah layak dikenakan pajak, dan sehingga dapat dikatakan suatu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul, dalam kategorinya ini cukup terlaksana.

### **c. Integrasi**

Integrasi merupakan suatu proses pengukuran terhadap dari suatu tingkat dalam kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, dan mengembangkan konsesus dengan organisasi lainnya, integrasi yang terdiri dari beberapa faktor adalah prosedur dan proses sosialisasi. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul melalui pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul di Kecamatan Tandun, adapun dari unsur pertanyaan indikator integrasi yang terlaksana yaitu:

1. Penetapan prosedur

## 2. Penetapan peraturan wajib pajak

Untuk lebih jelas dari hasil tanggapan responden dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.6 : Jawaban Responden Mengenai Indikator Integrasi Dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

No	Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Penetapan prosedur	13 (36%)	17 (48%)	6 (16%)	36
2	Penetapan peraturan wajib pajak	11 (30%)	22 (62%)	3 (8%)	36
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>72</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>12</b>	<b>20.</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
<b>Presentase</b>		<b>33%</b>	<b>56%</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk indikator Integrasi dalam item suatu penilaian terhadap Penetapan prosedur responden penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang menyebut terlaksana berjumlah sebanyak 13 responden dan atau presentasinya (36%) dengan alasan, Pelaksanaan ketertiban Pajak Bumi dan Bangunan yang melalui dalam pemberian izin pajak bumi dan bangunan yang sudah terdapat dalam satu bentuk peraturan Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang akan melalui pendataan terhadap kepemilikan pajak bumi dan bangunan, yang mana penetapan prosedur dalam suatu untuk pembayaran izin pajak bumi dan bangunan. Dan juga memberikan saksi hukum maupun memberikan denda. Dan selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 1re responden dan atau presentase (48%) dengan alasannya, suatu penetapan prosedur dalam peraturan izin pajak bumi dan bangunan yang berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana pelaksanaan dilapangan tersebut, penetapan prosedur izin pajak bumi dan bangunan yang dilihat luas tanah dan serta tata letak tempat bangunan. Tetapi ini belum terlihat terlaksana yang secara merata dimana dapat diketahui bahwa pajak bumi dan bangunan yang memiliki izin masih belum yang bedasarkan pada tarif yang luas pajak bumi dan bangunannya. Berdasarkan ketentuan pribadi dan atau dapat memberikan kesepakatan bersama.

Kemudian untuk pada item penilaian Penetapan Peraturan Wajib Pajak responden pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul di Kecamatan Tandun yang menjawab terlaksana berjumlah sebanyak 6 responden dan atau presentasenya (16%) dengan alasan, dalam penetapan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan dalam sebuah peraturan Daerah Kabupaten Rohul Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terlihat bahwa sudah terlaksana karea dapat diketahui dalam bangunan yang sudah terdapat yang

memiliki izin dan pembayaran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Dan berikutnya pada responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 11 responden dan atau presentase (30%) dengan alasan, dalam suatu penetapan di suatu peraturan Daerah Kabupaten Rohul yang Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan adanya penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul untuk sebagai suatu pelaksana yang dilakukan dilapangan, tetapi sebagian belum terlihat terlaksana secara merata karena dimana suatu bangunan yang masih tidak memiliki izin. Mengakibatkan kurangnya Pendapatan Daerah.

Selanjutnya Hasil wawancara dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul dengan Bapak El Bizri dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul pada tanggal 19 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa

*“Dalam melaksanakan suatu pemungutan untuk mencapai hasil suatu yang diinginkan dari Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah kami sudah lakukan, dengan menurut Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hulu hal ini karena adanya suatu kerjasama antara pegawai untuk bisa menagangani dalam suatu bangunan yang tidak mempunyai izin bangunan dimana pegawai tersebut sudah melakukan pendataan dalam bangunan yang berdasarkan dari ketentuan prosedur dan sudah melakukan pengawasan supaya terdatanya bangunan yang akan dikenakan pajak yang sesuai dengan suatu peraturan yang ada, meskipun, kami belum adanya suatu pengawasan jadwal rutin tetapi kami sebagai Badan Pendapatan Daerah tetap akan melakukan tugas dengan maksimal mungkin”*

Sedangkan Hasil dari observasi yang penulis lakukan memang terlihat demikian, dalam suatu pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB-P2), dengan penetapan sebuah peraturan yang terdapat dalam suatu Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang di laksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul sudah terlaksana dalam menetapkan suatu peraturan. Tetapi untuk pelaksanaan penertiban dan prosedur dalam ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan belum adanya terlaksana yang secara menyeluruh, karena belum adanya upaya Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung untuk mendatangi terhadap kepemilikan bangunan tersebut. Supaya melakukan pendaftara izin bangunan dan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sehingga pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang melalui dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul Di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul untuk penetapan suatu pajak bumi dan bangunan dalam kategorinya ini cukup terlaksana

Kemudian dilihat pada Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang melalui dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul dalam melaksanakan suatu tugas dalam suatu wajib pajak bumi dan bangunan dengan menetapkan suatu wajib pajak yang sudah terlaksana dengan akan menerapkan suatu peraturan, himbauan, pemberian saksi dalam suatu kepemilikan bangunan itu, dan memberikan suatu sanksi dan denda kepada pemilihak bangunan, dan dengan kerjasamanya dengan pegawai antar atasan dan bawahan dengan menerapkan suatu peraturan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut. Untuk megetahui tanggapan jawaban dari reponden penelitian tersebut, maka

dibuatlah suatu rekapitulasi dari jawaban responden tersebut dan dapat dilihat dengan tabel berikut ini:

**Tabel V.7 : Rekapitulasi Dari Jawaban Responden Tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pencapaian Tujuan	8 (22%)	23 (63%)	5 (13%)	36
2	Adaptasi	11 (30%)	20 (56%)	5 (14%)	36
3	Integrasi	12 (33%)	20 (56%)	4 (11)	36
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>63</b>	<b>14</b>	<b>108</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
<b>Presentase</b>		<b>27%</b>	<b>61%</b>	<b>12%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Pada tabel rekapitulasi diatas terlihat bahwa responden Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul untuk Pencapaian Tujuan yang menjawab Terlaksana Berjumlah 8 dan atau presentasinya (22%). Dan selanjutnya untuk yang menjawab cukup terlaksana 23 dan atau presentasinya (63%) dan berikutnya untuk menjawab kurang terlaksana berjumlah sebanyak 5 dan atau presentasinya (13%).

Pada indikator yang kedua dalam Adaptasi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang menjawab terlaksana berjumlah sebanyak 11 dan atau presentasinya (30%). Berikutnya yang menjawab cukup terlaksana berjumlah sebanyak 20 dan atau presentasinya (56%), dan yang menjawab kurang terlaksana berjumlah sebanyak 5 dan atau presentasinya (14%)

Selanjutnya pada indikator yang ketiga Integrasi pada Pemungutan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang menyatakan terlaksana berjumlah sebanyak 12 dan atau presentasinya (33%), dan untuk menjawab cukup terlaksana sebanyak berjumlah sebanyak 20 dan atau presentasinya (55%), dan sedangkan yang telah menjawab kurang terlaksana 4 dengan presentasinya (12%)

Secara keseluruhannya pada tabel diatas tadi bahwa untuk pada responden masyarakatnya yang telah menjawab terlaksana dengan rata-rata 10 orang dan atau presentasinya (27%). Berikutnya pada responden yang telah menjawab kurang terlaksana berjumlah 22 dan atau presentasinya (61%), dan selanjutnya pada responden yang menjawab cukup terlaksana berjumlah 4 dan atau presentasinya (12%). Sehingga pada tabel diatas tadi dapat dijelaskan pada suatu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul pada pelaksanaan tuganya untuk memajukan suatu wajib pajak Bangunan di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul sudah terlaksana dengan penerapan dalam peraturan,


himbauan, dengan kerjasama dengan pegawai antara atasan dan juga Kantor Kepala Desa dan juga dengan Masyarakat suatu kepemilikan dalam bangunan yang dapat dikatakan cukup terlaksana, dan melihat suatu pengukuran yang penulis tentukan sebelumnya dengan rentanga 34%-66 maka untuk Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dalam kategorinya cukup terlaksana

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul**

Adapun suatu hambatan-hambatan yang dapat penulis ketahui tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul adalah:

1. Pelaksanaan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun kabupaten Rohul dengan suatu tugas Badan Pendapat Daerah Kabupaten Rohul terlihat kurangnya dalam jumlah pegawai untuk menertibkan dan mengawasi dan sosialisasi terkaitnya dengan pada wajib pajak dan bangunan, sebaaiaan besar banyak Bangunan yang belum kenak wajib pajak dan bangunan.
2. Dalam suatu pelayanan kurangnya pengecekan data yang mengakibatkan salah paham dan jarangny ada suatu pengecekan izin dalam usaha bangunan yang mengakibatkan banyaknya usaha suatu bangunan yang belum memiliki izin dan juga serta belum terkena pajak oleh Badan Pendapatan Daerah dan mengakibatkan kurangnya Pendapatan Asli Daerah tersebut.
3. Kemampuan teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul yang dinilai masih labatnya untuk menagani dalam suatu hambatan dan dalam suatu penetapan pajak bumi dan bangunan. Dan seperti juga dengan memberikan

himbauan dalam menetapkan saksi denda di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dan belum terjalin dalam suatu kerjasama dengan kantor kepala desa untuk menetapkan dalam pajak bumi dan bangunan, dan kepemilikan bangunan hanya berdiri saja tanpa melaksanakan suatu pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan. Dan diketahui masih banyaknya kepemilikan bangunan yang masih belum mempunyai pajak bumi dan bangunan tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tersebut tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul yang dapat dikategorikan cukup terlaksana.
2. mengingat betapa suatu pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana salah satunya suatu sumber dari keuangan negara untuk membiayai suatu kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah, maka dari itu memerlukan suatu adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik itu mengenai dari tugas pemungutan, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri
3. Adapun dari dalam suatu Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul adalah:

#### a) Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan yang merupakan suatu keseluruhan upaya untuk pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai proses kurangnya koordinasi dari kantor kepala desa dalam menetapkan suatu pajak, dan sehingga dapat dikatakan dalam suatu pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya

Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul dalam untuk menetapkan suatu pajak bumi dan bangunan pada suatu pemilik bangunan tersebut

b) Adaptasi

Adaptasi yang merupakan suatu kemampuan dalam organisasi untuk bisa penerapan lebih terarah dengan tujuan untuk mencapainya suatu tugas dan juga ketetapan dimana Badan Pendapatan Daerah belum mempunyai jadwal dalam pengawasan yang secara rutin dengan turunya langsung kelapangan untuk melihat langsung keadaan tempat dan mengetahui langsung luas dari bangunan tersebut, bertujuan untuk dapat lebih terdatanya suatu bangunan yang sepatasnya dikenkan wajib pajak.

3) Integrasi

Integrasi adalah suatu pengukuran yang terhadap dalam suatu tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu pelaksanaan penertiban dan prosedur dalam ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan belum adanya terlaksana yang secara menyeluruh, karena belum adanya upayah Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung untuk mendataanginya terhadap pemilik bangunan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpual diatas, penulis dapat memberikan suatu saran yang mungkin berguna untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul ataupun sepihak yang berkomopeten sehingga Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rohul menjadi lebih baik kedepannya.

1. Hendaknya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul dapat meningkatkan suatu penerapan dalam suatu peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang secara merata suapaya dapat melakukan suatu himbauan, sosialisasi, serta pemberian sanksi terhadap bangunan yang belum melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan
2. Perlunya ada pengawasan dan pengarahan yang dilakukan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul di Kecamatan Tandun, karena masih ditemui pemilih bangunan yang masih belum memunyai pajak bumi dan bangunan yang belum mendaftarkan dalam wajib pajak dan seharusnya Badan Pendapatan Daerah kabupaten Rohul dapat memberikan sanksi dengan bangunan yang belum mempunyai pajak bumi dan bangunan tersebut
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul di Kecamatan Tandun hendak agar melakukan efektivitas terhadap hasil dari kinerja pegawai supaya pegawai bisa melakukan suatu terobosan dalam meningkatkan kemajuan dari Pemungutan Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Pulo Raya dan kendala yang menjadi penghalang bagi suatu hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan

## DAFTAR PUSTAKAN

- Ali, H. Faried, 2013. *Teori dan Konsep Administrasi, Dari Pemikiran Pradigma Menuju Redefisi*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Parsada.
- Athoillah, Anton, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Pustaka Setia Bandung.
- Brants, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Fahmi, Irham, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung*. CV. Alfabet.
- G. R. Terry George, 2009, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta, Pt. Bumi Aksara.
- Halim Abdul, Icuk Rangga Bawong, Amin Dara, 2014, *Perpajakan, Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta, Selemba Empat.
- Handyaningrat, Soewarno, 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Handoko, Hani T, 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta, BPFE.
- Ibrahim Johannes, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Bandung*. PT. Refika Aditama.
- Kencana, Inu Syafii, 2006, *Ilmu Administrasi Publik, Edisi Revisi*. Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta. Andi Offset.
- Munawir. 2001. *Perpajakan*. Yogyakarta, Liberty.
- Mulyono, 2016. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Daerah*, Yogyakarta, Ar-Ruzza Media.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Nuraini, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, CV. Aswaja Pressindo.
- Pasolong, Herbani, 2007. *Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sadad, Abdul. 2014. *Organisasi dan Manajemen (Pengaruh Pemotivasian Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai)*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Sedriamunawar, Haryono, 2012. *Pengantar Ilmu Administrasi Pembangunan, Edisi Revisi*, Bandung. CV. Mandar Maju.

Sedarmayanti, 2000. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja (suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomo Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerja)*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Siti, Resmi, 2018. *Perpajakan teori dan Kasus. Edisi 10 sampai Buku 1*. Jakarta, Selemba Empat

Siswanto, 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

Subkhi, Ahmad dan Jauhar, Muhammad. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, cv.

Sumardi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta, CV. Citra Utama.

Sutrisno, Edy, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta. Kecana.

Steers, Richard. M. 1985, *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Alih Bahasa Magdalema)*. Jakarta, Erlangga.

Thoha Mifta, 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Edisi Pertama. Jakarta, Kecana.

Tim Penyusun, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Badan Penerbit FISIPOL, Pekanbaru : UIR

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Yuniarsih, Tjuju dan Suwanto, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung*. PT. Bumi Aksara.

#### **Dokumentasi :**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Darah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan